

ATRIBUT - PAKAIAN KERJA - PEGAWAI
2020

PERMEN KP NO. 34, BN 2020/NO. 1064, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, jiwa korsa, dan etos kerja, serta membangun identitas pegawai lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penggunaan pakaian kerja dan atribut pegawai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Bab II mengatur jenis pakaian kerja, bentuk, warna, dan atribut pakaian dinas, dan tata cara penggunaan pakaian kerja. Bab III mengatur tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Kerja. Bab IV menjelaskan tentang pengadaan pakaian dinas yang dibebankan pada APBN masing-masing satker lingkup Kementerian.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2020.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
 - a. PER.14/MEN/2006 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2019 tentang Pakaian Kerja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 71 hlm, Terdiri dari lampiran I, II dan III.